

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manajemen hutan mangrove adalah suatu prioritas penting dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Prinsip-prinsip yang mendasari manajemen ini termasuk keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, partisipasi masyarakat, transparansi, desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan. Hutan mangrove, sebagai bagian dari ekosistem pesisir, memiliki peran vital secara ekologis dan ekonomis (Handayani et al., 2023).

Tumbuhan bakau yang khas tumbuh di daerah pantai atau muara sungai ini sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Fungsinya ganda dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekologi perairan. Dengan demikian, pengelolaan mangrove harus mempertimbangkan aspek-aspek tersebut demi keberlanjutan lingkungan hidup.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki wilayah seluas 1,904,569 km<sup>2</sup> yang tersebar di 17.508 pulau dengan jarak timur ke barat mencapai 5.120 km dan garis pantai sepanjang 81.000 km. Lautannya mencakup luas sekitar 3,1 juta km<sup>2</sup>, atau 62% dari total wilayahnya. Bagian-bagian dari wilayah ini ditutupi oleh hutan mangrove yang tersebar mulai dari beberapa meter hingga beberapa kilometer lebarnya. Dengan luasnya, hutan mangrove Indonesia

menjadi yang terluas di dunia. Informasi ini menggambarkan potensi besar Indonesia di sektor bahari, dengan implikasi ekologis, ekonomis, sosial, dan politik yang signifikan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pemain utama dalam kancah global dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya (Haris et al., 2022).

Untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan memastikan pemanfaatannya yang berkelanjutan, penting untuk mengelola dan menjaga kelestarian hutan mangrove yang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, melibatkan perlindungan hutan mangrove dengan menjadikannya kawasan konservasi. Kedua, melibatkan rehabilitasi hutan mangrove melalui kegiatan penghijauan yang bertujuan untuk mengembalikan nilai ekologis dari area yang telah ditebang dan digunakan untuk kegiatan lain, bukan hanya sekadar memulihkan nilai estetika (Talan et al., 2022).

Dampak buruk terhadap ekosistem hutan mangrove semakin meningkat sejalan dengan kebutuhan hidup masyarakat lokal. Misalnya, pohon mangrove ditebang untuk kayu bakar dan bara arang tanpa mempertimbangkan kemampuan ekosistem untuk pulih. Aktivitas pencarian kepiting di wilayah mangrove juga meningkat, yang turut menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada hutan mangrove (Sudrajat et al., 2022).

Kabupaten Mandailing Natal merupakan kabupaten yang terdiri dari 23 kecamatan. Dari jumlah 23 kecamatan tersebut 3 kecamatan diantaranya berada di daerah sekitar pesisir pantai antara lain Kecamatan Natal, Kecamatan Batahan, dan Kecamatan Muara Batang Gadis. Kecamatan Natal merupakan kecamatan yang

terdiri dari 28 desa dan 2 kelurahan yang sebagian wilayahnya berada di pesisir pantai serta daerah yang mempunyai lahan mangrove cukup luas (Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal, <https://mandailingnatakab.bps.go.id>) Berdasarkan data observasi awal yang diperoleh melalui proses wawancara dengan bapak salah satu koordinator lapangan di Badan Restorasi Gambut dan Mangrove 2021 dapat diketahui bahwa hutan mangrove di desa pardamean terletak di ketinggian 11,0 meter di atas permukaan laut. Luas hutan mangrove di desa Pardamean baru yaitu 267 ha dengan jumlah seluruh kerusakan sebesar 135 ha.

Setiap tahun, kualitas hutan mangrove di Kabupaten Mandailing Natal, khususnya di Desa Pardamean Baru, mengalami degradasi yang semakin memburuk karena pertumbuhan penduduk yang pesat, terutama di daerah pesisir. Hal ini mengakibatkan perubahan dalam penggunaan lahan dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, menyebabkan hutan mangrove terdegradasi dengan cepat. Situasi ini mencerminkan aktivitas eksploitasi ekosistem mangrove yang tidak terkontrol, tanpa memperhatikan perlunya pelestarian lingkungan. Kerusakan pada hutan mangrove harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat setempat karena mengancam keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan di masa mendatang.

Pembangunan infrastruktur di Desa Pardamean Baru telah mengakibatkan kerusakan lingkungan pada hutan mangrove di Desa Pardamean Baru yang dilakukan dengan cara yang kontroversial, yakni dengan menebang habis lahan mangrove untuk keperluan standar silvikultur jalan utama, tanpa upaya reboisasi yang memadai. Silvikultur merupakan praktik manajemen hutan yang meliputi penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan pohon-pohon secara terencana untuk

memastikan keseimbangan ekologis dan produktivitas hutan. Namun, dalam kasus ini, praktik tersebut terkesan tidak memperhatikan aspek keberlanjutan karena tidak disertai dengan upaya restorasi atau reboisasi untuk menggantikan pohon yang telah ditebang. Dengan demikian, tindakan ini dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang signifikan dan berpotensi merusak ekosistem mangrove yang penting bagi keberlangsungan hayati wilayah tersebut.

Degradasi lahan di hutan mangrove Desa Pardamean Baru disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan kesadaran tentang pengelolaan hutan mangrove. Kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem mangrove serta kurangnya pemahaman akan dampak negatif dari aktivitas manusia, seperti penangkapan ikan secara tidak bertanggung jawab dan pembuangan sampah plastik, telah menghambat upaya pelestarian yang efektif. Ketidakpedulian terhadap lingkungan serta kurangnya keterlibatan aktif dalam program-program konservasi oleh masyarakat setempat telah menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup di sekitar hutan mangrove. Dibutuhkan pemahaman yang lebih luas serta dorongan yang kuat dari pemerintah dan pihak-pihak terkait agar masyarakat dapat terlibat aktif dalam upaya pelestarian dan pengelolaan hutan mangrove demi keberlangsungan ekosistem yang berkelanjutan. Dengan pemahaman yang kuat, mereka dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam menjaga kelestarian hutan mangrove. Kesadaran akan pentingnya keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sumber daya alam mendorong keterlibatan dalam kegiatan konservasi dan rehabilitasi hutan mangrove.

Dengan adanya kesadaran yang tinggi, masyarakat cenderung lebih memperhatikan dampak dari aktivitas eksploitasi terhadap hutan mangrove, serta lebih bersedia untuk mengambil bagian dalam upaya pelestarian melalui partisipasi dalam program pengelolaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hutan mangrove merupakan langkah krusial dalam menjaga keberlangsungan ekosistem pesisir dan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap sumber daya alam yang berharga ini (Anggiani & Hikmawan, 2022).

Tanpa partisipasi yang aktif dari semua pihak terkait, degradasi mangrove akan terus berlanjut dan membawa dampak negatif yang semakin parah bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat pesisir secara keseluruhan. Oleh karena itu, partisipasi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove merupakan kunci utama dalam menjaga keberlangsungan ekosistem yang sangat berharga ini. Sehingga penelitian dengan judul Analisis Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove di Desa Pardamean Baru Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal penting untuk dilakukan.

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan diatas, maka dapat di identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Setiap tahun, kualitas hutan mangrove di Kabupaten Mandailing Natal, khususnya di Desa Pardamean Baru, mengalami degradasi yang semakin memburuk karena pertumbuhan penduduk yang pesat, terutama di daerah pesisir.

2. Pembangunan infrastruktur di Desa Pardamean Baru dilakukan dengan cara yang kontroversial, yakni dengan menebang habis lahan mangrove untuk keperluan standar silvikultur jalan utama, tanpa upaya reboisasi yang memadai.
3. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan hutan mangrove menjadi salah satu penyebab degradasi lahan mangrove di Desa Pardamean Baru.
4. Ketidakpedulian terhadap lingkungan serta kurangnya keterlibatan aktif dalam program-program konservasi oleh masyarakat setempat telah menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup di sekitar hutan mangrove.

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini memfokuskan pada peran pemerintah dalam pengelolaan hutan mangrove di Desa Pardamean Baru Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal.
2. Analisis terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove di Desa Pardamean Baru Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat serta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pengelolaan hutan mangrove.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah dalam pengelolaan hutan Mangrove di Desa Pardamean Baru Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan Mangrove di Desa Pardamean Baru Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui peran pemerintah dalam pengelolaan hutan Mangrove di Desa Pardamean Baru Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal.
2. Mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan Mangrove di Desa Pardamean Baru Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Temuan penelitian ini secara teori, dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan khususnya pemerintah dan masyarakat untuk melindungi hutan bakau dengan memberikan pengetahuan atau informasi lanjut mengenai hutan Mangrove di Desa Pardamean Baru Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Masyarakat

Dapat berfungsi sebagai insentif lokal untuk mencapai potensi mereka dalam upaya memecahkan masalah mereka sendiri yang tentu saja dengan bantuan inisiatif pemerintah.

### b. Bagi Lembaga Terkait

Sebagai sumber informasi atau masukan bagi pemerintah untuk mempercepat pengendalian masyarakat terhadap hutan bakau.

### c. Bagi Peneliti

Sebagai cara metodis untuk menyusun konsep-konsep dalam bentuk karya ilmiah serta di jadikan pedoman bagi para sarjana lain yang ingin mendalami permasalahan terkait.

